



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Yth. Kepala Perangkat Daerah
selaku Pengguna Anggaran
se-Kabupaten Trenggalek

SURAT EDARAN

NOMOR : 900.1.3.71 425 /406.028/2025

TENTANG

PENGAJUAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka dalam rangka pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara Tahun Tahun Anggaran 2025 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengajuan SPM TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran Langsung (LS);
2. **Besaran TPP tahun 2025** mengacu pada Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 100.3.3.2/113/406.001.3/2025 Tentang Penetapan Kriteria Pemberian Dan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
3. Pengajuan SPM TPP dilampiri :
 - a. *Copy* Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penerima TPP;
 - b. Daftar Indeks Kepuasan Masyarakat;
 - c. Daftar skor kehadiran;
 - d. Daftar skor kinerja;
 - e. Daftar Perhitungan Penerimaan TPP dan rekapitulasi (sebagaimana format terlampir); dan
 - f. ID Billing PPh pasal 21 (**jenis setoran 100**).
4. Daftar Perhitungan Penerimaan TPP dan rekapitulasi dicetak dengan huruf dan angka yang jelas terbaca.
5. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900/471/SJ tentang Pemotongan, penyetoran dan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi pekerja penerima upah pemerintah daerah, bahwa:


- a. TPP merupakan salah satu komponen yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan, sehingga TPP dikenakan potongan iuran jaminan kesehatan dengan komposisi:
 - 4% (empat persen) dari pagu anggaran TPP, dibayar oleh pemberi kerja; dan
 - 1% (satu persen) dari pagu anggaran TPP, dibayar oleh peserta.
 - b. Batas paling tinggi gaji (gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/tunjangan fungsional/tunjangan umum, dan tambahan penghasilan) per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran yaitu sebesar **Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)**.
 - c. Bagi pegawai yang mendapat tambahan TPP karena merangkap sebagai Penjabat (Pj.), Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) maka atas tambahan TPP tersebut tidak dikenakan potongan iuran jaminan kesehatan.
6. Pengajuan SPM TPP **bagian bulan Januari dan Februari 2025** diajukan pencairannya pada bulan Maret 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. TPP bulan Januari dan Februari 2025 masing-masing diajukan dalam SPM tersendiri;
 - b. SPM TPP beserta kelengkapannya dikirim ke Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Keuangan Daerah **mulai hari Kamis tanggal 13 Maret 2025** dan bagi Perangkat Daerah yang mengajukan di awal akan diproses lebih dahulu;
7. SPM TPP bulan Maret dan selanjutnya diajukan paling cepat tanggal 15 bulan berikutnya (setelah finalisasi Indeks Kepuasan Masyarakat, skor kehadiran dan skor kinerja).
- Khusus untuk **TPP bulan Desember** diajukan pada bulan berkenaan (bulan Desember), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penerimaan TPP bulan Desember diperhitungkan secara utuh 100%; dan
 - b. Apabila selama rentang waktu bulan Desember ternyata terdapat kondisi yang mengharuskan untuk mengurangi besaran TPP yang diterima (terjadi kelebihan pembayaran) maka kelebihan pembayaran tersebut harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) **paling lambat tanggal 31 Desember 2025**.
8. Dalam rangka keseragaman uraian SPM diisi :
- **"Pembayaran TPP PNS pada** (diisi nama Perangkat Daerah) **bagian bulan**(diisi nama bulan yang dimintakan pembayaran) **Tahun 2025 sejumlah** (diisi jumlah pegawai) **pegawai"**
 - **"Pembayaran TPP PPPK pada** (diisi nama Perangkat Daerah) **bagian bulan**(diisi nama bulan yang dimintakan pembayaran) **Tahun 2025 sejumlah** (diisi jumlah pegawai) **pegawai"**
9. Untuk kelancaran pelaporan realisasi TPP maka Perangkat Daerah harus melaksanakan *upload* data TPP pada aplikasi SIMGAJI dan mengirimkan data Rekonsiliasi TPP yang akan di*upload* pada Aplikasi Rekonsiliasi Iuran Pemda (ARIP) BPJS Kesehatan.

Khusus kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana agar meneruskan isi Surat Edaran ini kepada seluruh Unit Kerjanya masing-masing.

Demikian untuk menjadikan maklum dan dipedomani.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 11 Maret 2025

a.n. BUPATI TRENGGALEK
SEKRETARIS DAERAH,


EDY SOEPRİYANTO

DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN

NAMA PD :
BULAN :
TAHUN : 2025

NO	BULAN	TPP 100%			JUMLAH TPP KOTOR			BPJS 4%	JUMLAH TPP KOTOR + BPJS 4%	PPh 21	BPJS 4%	BPJS 1% (IWP1%)	TPP DITERIMAKAN
		BEBAN KERJA	KONDISI KERJA	JUMLAH TPP 100%	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA	JUMLAH TPP KOTOR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0												
JUMLAH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Trenggalek,
 Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nama
 Pangkat
 NIP

Nama
 Pangkat
 NIP

DAFTAR PERHITUNGAN PENERIMAAN TPP

NAMA PO :
 BULAN :
 TAHUN :

NO	NAMA / NIP	GOL. RUANG	NO. KENYUNG	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP 100%	TPP 100%			IKM	KINERJA	DISIPLIN KERJA	TPP KOTOR			BPIS 4%	JUMLAH TPP KOTOR + BPIS 4%	PPH 21	BPIS 4%	BPIS 1% (DWP 1%)	TPP DITERIMAKAN	TANDA TANGAN
							BEBAN KERJA	KONDISI KERJA	JUMLAH TPP 100%				BEBAN KERJA	KONDISI KERJA	JUMLAH TPP KOTOR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-8*8	11*(30%*1) KMI	12*(30%*5) KI	13*(20%*1) DK	14*(1%*(11+12+13)) 100	15*(1%*(11+12+13)) 100	16-14+15	17-16*10	18-10+17	19-14*10	20-19*10	21-19*10	22-18- (19+20+21)	23
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
JUMLAH						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Trenggalek,
 Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nama
 Pangkat
 NIP

Nama
 Pangkat
 NIP

Nama
 Pangkat
 NIP